



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 121/K.P/DPRD/2018  
TENTANG

KONSULTASI BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 KE DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembahasan Rancangan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rencana kerja pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 akan mengadakan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat dari Badan Anggaran DPRD DIY Nomor 090/03264, tanggal 26 November 2018 Perihal Ijin Konsultasi Badan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Konsultasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Konsultasi sebagai berikut:



Ketua merangkap anggota:

H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E.

Wakil Ketua merangkap anggota:

1. Arif Noor Hartanto, S.I.P.
2. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.
3. Dharma Setiawan, M.B.A.

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD DIY.

Anggota : 1. Eko Suwanto, S.T., M.Si.

2. RB. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si.
3. Drs. Sudarto.
4. H. Rendradi Suprihandoko, S.H., M.Hum.
5. Nuryadi, S.Pd.
6. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si.
7. Suharwanta, S.T.
8. Dra. Hj. Marthia Adelheida.
9. Arif Setiadi, S.I.P.
10. Drs. H. Suwardi.
11. Sukarman, S.Pd.
12. Janu Ismadi, S.E.
13. H. Setyo Wibowo, S.E.
14. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.
15. Suroyo.
16. Agus Sumartono, S.Si.
17. Nur Sasmito, S.T., M.M.
18. Huda Tri Yudiana, S.T.
19. Drs. Aslam Ridlo.
20. H. Sukamto, S.H.
21. Sudaryanto, S.H.
22. Subarno.
23. Hj. Erlia Risti, S.E.
24. H. Muhammad Yazid.

KETIGA

- : (1) Konsultasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2018 dengan tujuan ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Cq. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- (2) Konsultasi tersebut didampingi oleh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



(3) Konsultasi tersebut dapat diikuti Tim Anggaran Pendapatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Tugas Badan Anggaran:
- mencari masukan dalam rangka pembahasan rancangan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
  - menyusun dan melaporkan hasil Konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Ketua Badan Anggaran adalah pimpinan konsultasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Konsultasi tersebut.
- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Konsultasi dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2018

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,  
SETWAN  
BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002